



# NOTARIS SELMI MATARRU, SH

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. No. C - 1808.HT.03.01- Th 2002 TGL 8 NOPEMBER 2002  
Jl. Letjend. S. Parman No. 13 TLP. (0548) 26549 FAX.: (0548) 27959  
Kota Bontang - Kaltim

**SALINAN  
GROSSE**

**AKTA PENDIRIAN**

**"YAYASAN PENDIDIKAN INSAN AL MUFID"**

**TANGGAL**

**29 MEI 2023**

**NOMOR**

**15**

**AKTA PENDIRIAN**

**"YAYASAN PENDIDIKAN INSAN AL MUFID"**

Nomor : 15.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 29-05-2023 (duapuluh ---  
sembilan Mei duaribu duapuluh tiga) pukul 10.00 WITA ---  
(sepuluh Waktu Indonesia Tengah); -----

-Hadir di hadapan saya, **SELMI MATARRU**, Sarjana Hukum, ---  
Notaris di Kota Bontang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi  
yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya -  
pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **ANDI BUSTAM**, lahir di Bone, pada tanggal -----  
12-08-1962 (duabelas Agustus seribu sembilanratus ---  
enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -  
bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, -----  
Jalan Poros Bontang-Samarinda KM 08, Rukun Tetangga -  
010, Kelurahan Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, -  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ----  
Nomor Induk Kependudukan nomor 6474031208620009, ----  
untuk sementara waktu berada di Kota Bontang; -----

2. Nyonya **MASWLATI**, lahir di Kolaka, pada tanggal -----  
26-04-1965 (duapuluh enam April seribu -----  
sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara -----  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota ----  
Bontang, Jalan Brigjen Katamso, Rukun Tetangga 046, -  
Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ----  
Nomor Induk Kependudukan nomor 6474036604650006; ----



3. Tuan **ANDI AHMAD MUHAJIR**, lahir di Ujung Pandang, ----  
pada tanggal 03-04-1988 (tiga April seribu -----  
sembilanratus delapanpuluh delapan), Warga Negara ---  
Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal ---  
di Kabupaten Kutai Timur, Dusun Gunung Kuari, Rukun -  
Tetangga 010, Kelurahan/Desa Suka Rahmat, Kecamatan -  
Teluk Pandan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik-  
Indonesia Nomor Induk Kependudukan nomor -----  
6474030304880007, untuk sementara waktu berada di ---  
Kota Bontang: -----
4. Tuan **ANDI IMAM MUFID**, lahir di Bontang, pada tanggal-  
17-07-1995 (tujuhbelas Juli seribu sembilanratus ----  
sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Buruh --  
Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bontang, ----  
Jalan RE Martadinata, Rukun Tetangga 002, Kelurahan -  
Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk -----  
Kependudukan nomor 6474030707950003: -----
5. Nyonya **ANDI MUZDALIFAH**, lahir di Bontang, pada -----  
tanggal 08-01-1993 (delapan Januari seribu -----  
sembilanratus sembilanpuluh tiga), Warga Negara -----  
Indonesia, Perawat, bertempat tinggal di Kabupaten --  
Kutai Timur, Jalan Poros Bontag-Samarinda KM 08, ----  
Rukun Tetangga 010, Kelurahan/Desa Suka Rahmat, -----  
Kecamatan Teluk Pandan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan nomor ---  
6474034801930003 untuk sementara waktu berada -----

di Kota Bontang; -----

6. Tuan ANDI ABDUL MUHAIMIN, lahir di Maros, pada -----  
tanggal 23-12-1991 (duapuluh tiga Desember seribu ---  
sembilanratus sembilanpuluh satu), Warga Negara -----  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Kutai Timur, Jalan Tongkonan Rannu -----  
nomor 60, Rukun Tetangga 007, Kelurahan/Desa Singa --  
Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk -----  
Kependudukan nomor 6474032312910001, untuk sementara-  
waktu berada di Kota Bontang. -----

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan  
identitas tersebut diatas. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan --  
ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -----

a.-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa ----  
uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta --  
Rupiah). -----

b.-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan- --  
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan  
ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat  
dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan ----  
Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1. -----

1.-Yayasan ini bernama : -----

----- **YAYASAN PENDIDIKAN INSAN AL MUFID.** -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup

disingkat dengan Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat di di Kabupaten Kutai Timur, Jalan Poros Bontang Samarinda KM 8, Rukun Tetangga 010 Dusun Gunung Kuari, Kelurahan/Desa Suka Rahmat Gunung Elai, Kecamatan Teluk Pandan.

2.-Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

#### MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.

#### KEGIATAN

Pasal 3.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Di bidang Sosial:

a. Mendirikan lembaga formal yakni menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah MI, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah MTs, Sekolah Menengah Umum (SMA), Madrasah Aliyah-MA, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan-Tinggi/Universitas serta mendirikan lembaga Non Formal seperti Bimbingan Lembaga Psikologi Terapan

(LPT), Ketrampilan-Ketrampilan, Kursus-kursus, ---  
Balai Latihan Kerja (BLK); -----

- b. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; -----
- c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; -----
- d. Pembinaan olahraga; -----
- e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan; -----
- f. Studi banding. -----

2. -Di Bidang Keagamaan: -----

- a. Mendirikan sarana ibadah; -----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ; -
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan ---  
sedekah; -----
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
- e. Melaksanakan syiar keagamaan; -----
- f. Studi banding keagamaan. -----

3. -Di bidang Kemanusiaan: -----

- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam; ---
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang-  
dan bencana alam; -----
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin --  
dan gelandangan; -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah ----  
dan rumah duka; -----
- e. Memberikan perlindungan konsumen; -----
- f. Melestarikan lingkungan hidup. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4. -----

NO. 01/11/17/17/17  
KEMENTERIAN KEMAHANAGARAHAN  
REPUBLIC OF INDONESIA

---Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak  
ditentukan lamanya. ---

**K E K A Y A A N**

**Pasal 5.**

1.-Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang  
dipisahkan menjadi kekayaan Yayasan dalam bentuk uang  
yang berjumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh  
juta Rupiah). ---

2.-Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---  
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : ---

- a.-sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; ---
- b.-wakaf; ---
- c.-hibah; ---
- d.-hibah wasiat; dan ---
- e.-perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ---

Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan Perundang-  
undangan yang berlaku. ---

3.-Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk ---  
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. ---

**ORGAN YAYASAN**

**Pasal 6.**

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : ---

- a. Pembina ; ---
- b. Pengurus ; ---
- c. Pengawas. ---

**P E M B I N A**

**Pasal 7.**

- 1.-Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----  
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau-  
Pengawas. -----
- 2.-Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -----  
Pembina. -----
- 3.-Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----  
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai ---  
Ketua Pembina. -----
- 4.-Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah --  
orang sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang ---  
berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai --  
mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud -  
dan tujuan Yayasan. -----
- 5.-Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan-  
oleh Yayasan. -----
- 6.-Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak ----  
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 -----  
(tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut-  
wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan -  
rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.-
- 7.-Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----  
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling lambat  
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----  
dirinya. -----

----- Pasal 8. -----

- 1.-Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----

- 2.-Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----  
 | sendirinya, apabila anggota Pembina tersebut : -----  
 | a.-meninggal dunia; -----  
 | b.-mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara -----  
 | | tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7; --  
 | c.-tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----  
 | | perundang-undangan yang berlaku; -----  
 | d.-diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-  
 | e.-dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan -  
 | | berdasarkan suatu penetapan Pengadilan; -----  
 | f.-dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----  
 | | peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----  
 3.-Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota  
 | Pengurus dan atau Pengawas. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

##### ----- Pasal 9. -----

- 1.-Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----  
 | Pembina; -----  
 2.-Kewenangan Pembina meliputi : -----  
 | a.-keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----  
 | b.-pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus ---  
 | | anggota Pengawas; -----  
 | c.-penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----  
 | | Anggaran Dasar; -----  
 | d.-pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ---  
 | | tahunan Yayasan; dan -----  
 | e.-penetapan keputusan mengenai penggabungan atau ---

pembubaran Yayasan; -----

f.-pengesahan laporan tahunan; -----

g.-penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.

3.-Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka ---

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua-

Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10. -----

1.-Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1-

(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan

setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, -----

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pembina dapat juga

mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas

permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota --

Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. ----

2.-Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara

langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda ---

terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ---

diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----

panggilan dan tanggal rapat. -----

3.-Panggilan rapat itu harus mencatumkan hari, tanggal, -

waktu tempat, dan acara rapat; -----

4.-Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan yayasan ---

atau di tempat kegiatan yayasan, atau di tempat lain -

dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----

5.-Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili,

panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina

dengan akta notaris. -----

8.-Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -----  
 mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua -----  
 anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan -----  
 semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai-----  
 usul yang diajukan secara tertulis serta -----  
 menandatangani persetujuan tersebut. -----

9.-Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ---  
 ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -  
 yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----

10.-Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka ---  
 dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-

#### ----- RAPAT TAHUNAN -----

#### ----- Pasal 12. -----

1.-Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap -  
 tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku  
 Yayasan ditutup. -----

2.-Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----

a.-evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban-  
 Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan  
 bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk -  
 tahun yang akan datang; -----

b.-pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus;-

c.-penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d.-pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ---  
 tahunan Yayasan. -----

3.-Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat -

tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -  
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus  
dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah  
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -----  
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.----

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 13. -----

- 1.-Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan -----  
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri -  
dari : -----
  - a.-seorang Ketua : -----
  - b.-seorang Sekretaris ; dan -----
  - c.-seorang Bendahara.-----
- 2.-Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----  
Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat -----  
sebagai Ketua Umum; -----
- 3.-Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----  
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat -  
sebagai Sekretaris Umum. -----
- 4.-Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----  
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat --  
sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14. -----

- 1.-Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah -  
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ----  
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan --  
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ----

- Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----  
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- 2.-Pengurus diangkat oleh Rapat Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- 3.-Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium, apabila Pengurus : -----  
a.-bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas ; atau -----  
b.-melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh: -----
- 4.-Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, -----  
untuk mengisi kekosongan itu. -----
- 5.-Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----
- 6.-Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-
- 7.-Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka

dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari -  
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus  
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan ----  
secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi ---  
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----

8.-Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ----  
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- Pasal 15. -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir :-----

- 1.-meninggal dunia:-----
- 2.-mengundurkan diri:-----
- 3.-bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan -  
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling  
sedikit 5 (lima) tahun:-----
- 4.-diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ---
- 5.-masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16. -----

- 1.-Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan --  
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
- 2.-Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan -  
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
- 3.-Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala -  
hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
- 4.-Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik ----  
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan -  
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----

berlaku. -----

5.-Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala ----- kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----

a.-meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan -- (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);----

b.-mendirikan suatu usaha baru dan melakukan ----- penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri: -----

c.-memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;--

d.-membeli atau dengan cara lain ----- mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan: -----

e.-menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan - Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan ----- Yayasan: -----

f.-mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ----- terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan -- atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan; yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi -- tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

6.-Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 -- huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

----- Pasal 17. -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :---

- 1.-mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
- 2.-membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak --  
lain; -----
- 3.-mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----  
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan ---  
atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada -  
Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada -----  
Hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan -----  
Yayasan. -----

----- Pasal 18. -----

- 1.-Ketua Umum dengan salah seorang anggota Pengurus ----  
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama -----  
Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- 2.-Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan ---  
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ---  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua ---  
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau ----  
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan -  
karena sebab apapun juga hal tersebut tidak perlu ----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya-  
bersama-sama dengan Sekretaris lainnya berwenang ----  
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili-  
Yayasan. -----
- 3.-Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas-  
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku-  
juga baginya.-----
- 4.-Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -----

Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----  
Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

5.-Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, -  
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala ---  
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara ---  
Umum berlaku juga baginya.-----

6.-Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus-  
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----

7.-Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat -  
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan ---  
surat kuasa. -----

#### ----- PELAKSANA KEGIATAN -----

##### ----- Pasal 19. -----

1.-Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan ----  
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan ----  
Rapat Pengurus.-----

2.-Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan -----  
Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan  
perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit ---  
atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan  
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan  
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----  
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan -  
hukum tetap. -----

3.-Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus ---  
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka ----

waktu yang tidak ditentukan dengan tidak mengurangi --  
keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-  
waktu. -----

4.-Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada -  
Pengurus.-----

5.-Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, ----  
atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan-  
keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20. -----

1.-Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara ----  
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila -----  
kepentingan seorang anggota Pengurus bertentangan ----  
dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang -----  
bersangkutan tidak berwenang untuk bertindak untuk dan  
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka -----  
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama  
Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2.-Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----  
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka  
Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- Pasal 21. -----

1.-Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila ----  
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu ---  
orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau atau -----  
Pembina. -----

2.-Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus ----

yang berhak mewakili Pengurus. -----

- 3.-Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap --  
 anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat --  
 dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) --  
 hari sebelum rapat diadakan; dengan tidak -----  
 memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.---
- 4.-Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan -----  
 tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
- 5.-Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan --  
 atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
- 6.-Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam --  
 wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan -----  
 Pembina. -----

----- Pasal 22. -----

- 1.-Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- 2.-Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----  
 berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh --  
 seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari --  
 Pengurus yang hadir.-----
- 3.-Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----  
 Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan ----  
 Surat Kuasa. -----
- 4.-Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan ---  
 yang mengikat, apabila : -----  
 a.-dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah --  
 Pengurus; -----  
 b.-dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 -

huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----  
pemanggilan Rapat Pengurus kedua; -----

c.-pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat --  
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ---  
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ---  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----  
rapat; -----

d.-Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat -  
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh ---  
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;--

e.-Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  
1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23. -----

1.-Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan --  
musyawarah untuk mufakat; -----

2.-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----  
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)  
jumlah suara yang sah; -----

3.-Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----  
banyaknya, maka usul ditolak; -----

4.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan  
surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan ----  
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----  
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain --  
dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----

- 5.-Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;-----
- 6.-Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang --- anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat ---- sebagai sekretaris rapat;-----
- 7.-Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak ---- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan - akta Notaris;-----
- 8.-Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ---- tanpa mengadakan rapat Pengurus dengan ketentuan ---- semua anggota Pengurus telah diberitahu secara ----- tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;---
- 9.-Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --- ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan- yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

----- P E N G A W A S -----

----- Pasal 24. -----

- 1.-Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam - menjalankan kegiatan Yayasan;-----
- 2.-Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ---- anggota Pengawas. -----
- 3.-Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----- Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat ----

diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 25. -----

- 1.-Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah -  
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ----  
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan --  
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ----  
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan --  
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----  
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan -  
hukum tetap. -----
- 2.-Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina-  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat -  
kembali. -----
- 3.-Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka-  
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya  
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, ----  
untuk mengisi kekosongan itu. -----
- 4.-Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam -  
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak ---  
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----  
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru,  
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-----
- 5.-Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya ---  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----  
maksudnya kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh)-  
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- 6.-Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka

dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari -  
 terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas  
 Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan ---  
 secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi ---  
 Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----

7.-Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ----  
 Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

#### ----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----

- 1.-meninggal dunia;-----
- 2.-mengundurkan diri;-----
- 3.-bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan-  
 pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling-  
 sedikit 5 (lima) tahun; -----
- 4.-diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;--- 8
- 5.-masa jabatan berakhir.-----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

#### ----- Pasal 27. -----

- 1.-Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung-  
 jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.----
- 2.-Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang --  
 bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
- 3.-Pengawas berwenang :-----
  - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang -  
 dipergunakan Yayasan; -----
  - b. memeriksa dokumen;-----
  - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang-

kas; atau -----

d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan --

oleh Pengurus; -----

e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----

4.-Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 ----

(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus ---

tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar---

dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

5.-Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ----

secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai ---

alasannya. -----

6.-Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ---

tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas -----

diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada ---

Pembina. -----

7.-Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ---

tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana ----

dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil --

anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi -----

kesempatan membela diri; -----

8.-Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari ----

terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana ---

dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat-

Pembina wajib :-----

a.-mencabut keputusan pemberhentian sementara; -----

atau; -----

b.-memberhentikan Anggota Pengurus yang bersangkutan.-

- 9.-Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----  
 sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka ---  
 pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum, dan  
 yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.-
- 10.-Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara,-  
 maka untuk sementara Pengawas diwajibkan untuk -----  
 mengurus Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28. -----

- 1.-Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila -----  
 dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang -  
 atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
- 2.-Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang  
 berhak mewakili Pengawas. -----
- 3.-Panggilan rapat Pengawas disampaikan kepada kepada --  
 setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat --  
 dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)-  
 hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----  
 memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.--
- 4.-Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, ----  
 waktu, tempat dan acara rapat. -----
- 5.-Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan, -  
 atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
- 6.-Rapat Pengawas dapat diadakan tempat lain dalam ----  
 wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan --  
 Pembina. -----

----- Pasal 29. -----

- 1.-Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- 2.-Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----  
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh --  
satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari -----  
Pengawas yang hadir. -----
- 3.-Satu orang anggota Pengawas diwakili oleh Pengawas --  
lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-
- 4.-Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan ---  
yang mengikat, apabila : -----
  - a. dihadiri paling sedikit  $2/3$  (dua per tiga) dari ---  
jumlah Pengawas; -----
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 -  
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----  
pemanggilan Rapat Pengawas kedua; -----
  - c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf  
b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari ---  
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----  
diperhitungkan tanggal panggilan, dan tanggal -----  
rapat; -----
  - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat -  
 $10$  (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh --  
satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas ----  
pertama; -----
  - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri  
oleh paling sedikit  $1/2$  (satu per dua) jumlah -----  
Pengawas. -----

## Pasal 30.

- 1.-Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 2.-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- 3.-Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- 4.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ;
- 5.-Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
- 6.-Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat;
- 7.-Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris;
- 8.-Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang

diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul --  
tersebut: -----

9.-Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ---  
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31.** -----

1.-Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -----  
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, -----  
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----

2.-Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh)-  
hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai ----  
Pembina. -----

3.-Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----

4.-Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap --  
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui --  
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 --  
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.--

5.-Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,-  
waktu, tempat dan acara rapat. -----

6.-Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan -  
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

7.-Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----

8.-Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan -  
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua -----  
Pengawas. -----

9.-Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

----- Pasal 32. -----

1.-Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

2.-Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

3.-Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lainnya yang diwakilinya.

4.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ;

5.-Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33. -----

1.a.-Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota

Pengurus dan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota-  
Pengawas. -----

b.-Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -  
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----  
pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----

c.-Pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b ---  
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum  
rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan -  
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

d.-Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat -  
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh ----  
satu) terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.-----

e.-Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri -  
paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah -----  
anggota Pengurus dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah-  
anggota Pengawas.-----

2.-Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas  
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

3.-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan-  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling -----  
sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara --  
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----

4.-Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat -----  
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua ---  
Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau -----

anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----

5.-Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4-

menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ----  
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang ----  
terjadi dalam rapat. -----

6.-Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 tidak -----

disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan - ,  
akta Notaris;-----

7.-Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga ----

mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat --  
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua --  
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua --  
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan ---  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan --  
menandatangani usul tersebut;-----

8.-Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ---

ayat 7, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan-  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-----

#### ----- TAHUN BUKU -----

#### ----- Pasal 34. -----

1.-Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) ----

Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) ----  
Desember. -----

2.-Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

3.-Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada

tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup pada -  
tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.-----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35. -----

- 1.-Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan -----  
| tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----  
| berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
- 2.-Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----
  - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun -  
| buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----
  - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi -  
| keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, ---  
| laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-----
- 3.-Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus --  
| dan Pengawas. -----
- 4.-Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas ---  
| yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka -----  
| yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.--
- 5.-Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat ---  
| tahunan. -----
- 6.-Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai -----  
| dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ---  
| diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36. -----

- 1.-Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan ---  
| berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri ---  
| paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
- 2.-Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----

mufakat. -----

3.-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan -----  
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per --  
tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang  
diwakili. -----

4.-Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---  
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat -----  
Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari -----  
terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. --

5.-Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila di hadiri -  
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh -----  
Pembina. -----

6.-Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila di ambil -  
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah --  
Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- Pasal 37. -----

1.-Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta -----  
Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

2.-Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -----  
terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----

3.-Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan --  
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan  
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
Indonesia. -----

4.-Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut -----  
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup -----

diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5.-Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

P E N G G A B U N G A N

Pasal 38.

1.-Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

2.-Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan :

a.-ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain ;

b.-Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis ; atau

c.-Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.--

3.-Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina:

Pasal 39.

1.-Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga

per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang --  
hadir. -----

2.-Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----  
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan  
menyusun usul rencana penggabungan. -----

3.-Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam  
ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan --  
oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan ---  
diri dan yang akan menerima penggabungan. -----

4.-Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----  
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----

5.-Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 -----  
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di ----  
hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----

6.-Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan  
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa-  
Indonesia, paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung  
sejak penggabungan selesai dilakukan. -----

7.-Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----  
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, maka perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib  
disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan  
dilampiri akta penggabungan. -----

----- P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 40. -----

- 1.-Yayasan bubar karena :-----
    - a.-alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
    - b.-tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini telah tercapai atau tidak tercapai; -----
    - c.-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum --- tetap berdasarkan alasan :-----
      - 1.-Yayasan yang melanggar ketertiban umum dan ----- kesusilaan;-----
      2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan-pailit; atau -----
      3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-----
  - 2.-Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ---- ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk ----- likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
  - 3.-Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus -- bertindak sebagai likuidator. -----
  - 4.-Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit - 3/4 (tigaper empat) dari jumlah anggota Pembina dan -- disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari ----- seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----
- Pasal 41. -----
- 1.-Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat ----- melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan - kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

- 2.-Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, ----  
untuk semua surat keluar dicantumkan kalimat "dalam --  
likuidasi" dibelakang nama Yayasan; -----
- 3.-Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan ---  
maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
- 4.-Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku -  
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.-----
- 5.-Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----  
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, ----  
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan-  
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----
- 6.-Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan  
pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau -----  
dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung ----  
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran-  
Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar ----  
harian berbahasa Indonesia. -----
- 7.-Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu 30 -----  
(tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses -----  
likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi-  
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
- 8.-Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling ---  
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -  
likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan  
kepada Pembina. -----
- 9.-Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----  
sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil -----

likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

#### CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

##### Pasal 42.

- 1.-Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- 2.-Kekayaan sisa hasil likuidasi dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- 3.-Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

#### PERATURAN PENUTUP

##### Pasal 43.

- 1.-Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
- 2.-Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan-

sebagai berikut: -----

A. -P E M B I N A : Tuan ANDI BUSTAM tersebut diatas;-

-Anggota : Nyonya MASWIATI, tersebut diatas;-

B. -P E N G U R U S: -----

-K e t u a : Tuan ANDI AHMAD MUHAIR, tersebut  
diantas: -----

-Sekretaris : ANDI IMAM MUFID, tersebut diatas;-

-Bendahara : Nyonya ANDI MUZDALIFAH, tersebut  
diantas: -----

C. -P E N G A W A S : Tuan ANDI ABDUL MUHAIMIN, -----

tersebut diatas. -----

3. -Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----

Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut

telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan --

dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali --

diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat -----

pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang -----

berwenang. -----

4. -Pengurus Yayasan dan nyonya MARTINI Pegawai Kantor --

Notaris, bertempat tinggal di Kota Bontang. -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ----

untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----

dikuasakan untuk mengajukan permohonan pengesahan dan atau

pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang

berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan

dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan ----

untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk -----  
 mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan ---  
 dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk  
 melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 10.30 WITA (sepuluh ---  
 lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Tengah). -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan ditandatangani di Kota Bontang, pada hari dan  
 tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh

1. Nyonya **MARTINI**, lahir di Madiun, pada tanggal -----

12-02-1971 (dua belas Pebruari seribu sembilanratus --

tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan --

Notaris, bertempat tinggal di Kota Bontang, Jalan Cut-

Nyak Dien, nomor 100, Rukun Tetangga 13, Kelurahan ---

Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk -----

Kependudukan nomor 6474015202710002: -----

2. Nyonya **SUSILAWATI**, lahir di Mamboro, pada tanggal ----

17-07-1979 (tujuhbelas Juli seribu sembilanratus -----

tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan

Notaris, bertempat tinggal di Kota Bontang, Jalan ----

Slamet Riyadi, Rukun Tetangga 41, Kelurahan Lok tuan,

Kecamatan Bontang Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan Nomor ----

6474015707790006. -----

-Keduanya sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada ----  
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----  
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,  
Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa coretan, tanpa tambahan ----  
maupun tanpa penggantian. -----

-Minit akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---

-DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS DI KOTA BONTANG



SELMI MATARRU, SH.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0008696.AH.01.04.Tahun 2023  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN INSAN AL MUFID**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SELMI MATARRU, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris SELMI MATARRU, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN INSAN AL MUFID tanggal 01 Juni 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023060164100001 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN INSAN AL MUFID;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN INSAN AL MUFID  
berkedudukan di KABUPATEN KUTAI TIMUR sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris SELMI MATARRU, SH berkedudukan di KOTA BONTANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Juni 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 01 Juni 2023

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012317.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 01 Juni 2023**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0008696.AH.01.04.Tahun 2023**

**TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN INSAN AL MUFID**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ANDI ABDUL MUHAIMIN	6474032312910001
ANDI AHMAD MUHAJIR	6474030304880007
ANDI BUSTAM	6474031208620009
ANDI IMAM MUFID	6474030707950003
NY. ANDI MUZDALIFAH	6474034801930003
NY. MASWIATI	6474036604650006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ANDI BUSTAM	6474031208620009	PEMBINA	KETUA
NY. MASWIATI	6474036604650006	PEMBINA	ANGGOTA
ANDI AHMAD MUHAJIR	6474030304880007	PENGURUS	KETUA
ANDI IMAM MUFID	6474030707950003	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. ANDI MUZDALIFAH	6474034801930003	PENGURUS	BENDAHARA
ANDI ABDUL MUHAIMIN	6474032312910001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Juni 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 01 Juni 2023

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012317.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 01 Juni 2023**